



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN  
DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu melakukan upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting;
  - b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemerintah dan pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan hak prakarsa

masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
10. Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
11. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integrative dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah dan nagari.
12. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
13. Aksi konvergensi pencegahan stunting merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan prevalensi stunting.
14. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.
15. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
16. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan atau cara mendorong perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan pola pikir perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
17. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan, persalinan dan melahirkan bayi yang sehat.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan :

- a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan stunting;
- b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan pencegahan stunting; dan
- c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam pencegahan stunting;
- b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan stunting :

- a. asas dan pilar pencegahan stunting;
- b. sasaran;
- c. strategi pencegahan stunting;
- d. pelaksanaan;
- e. intervensi program ;
- f. peran pemerintah desa dan masyarakat;
- g. pengorganisasian;
- h. koordinasi pencegahan stunting;
- i. kerja sama;
- j. laporan;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. pembiayaan.

## BAB III ASAS DAN PILAR PENCEGAHAN STUNTING

### Bagian Kesatu Asas

### Pasal 5

Asas pencegahan stunting di daerah, meliputi :

- a. tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;

- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan stunting;
- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan pencegahan stunting dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan pencegahan stunting dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

## Bagian Kedua

### Pilar

#### Pasal 6

Pilar pencegahan stunting meliputi :

- a. komitmen dan Visi Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan nutritional food security;
- e. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 7

- (1) Komitmen dan visi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertujuan memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.
- (2) Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting.
- (3) konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertujuan memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.
- (4) mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.
- (5) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajar.

BAB IV  
SASARAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Sasaran

Pasal 8

- (1) Sasaran kegiatan penurunan dan pencegahan stunting meliputi :
  - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik dan sensitive sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. remaja putri dan wanita usia subur;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Bagian Kedua  
Kegiatan

Pasal 9

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, yaitu pemberian suplementasi tablet tambah darah.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil dari kelompok miskin/ kurang energi kronik (KEK);
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. mengurangi cacangan pada ibu hamil;
  - e. melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) – 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. promosi dan konseling menyusui;
  - b. promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA);
  - c. tata laksana gizi buruk;
  - d. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
  - e. pemantauan dan promosi pertumbuhan;
  - f. suplementasi kapsul vitamin a;
  - g. suplementasi taburia;
  - h. imunisasi;
  - i. suplementasi zinc untuk pengobatan diare;
  - j. manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
  - k. pencegahan kecacingan.

- (4) Penanggungjawab kegiatan intervensi gizi spesifik adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b, meliputi:
- a. peningkatan akses pangan bergizi, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Perikanan;
  - b. peningkatan kesadaran, komitmen serta praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan;
  - d. peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan;
  - f. penyediaan Jaminan Persalinan Universal, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan;
  - g. penyediaan akses Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orangtua, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - i. memberikan pendidikan anak usia dini universal, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - j. memberikan edukasi kesehatan seksual reproduksi, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. memberikan edukasi kepada calon pengantin berkaitan dengan kesehatan dan gizi, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Kesehatan;
  - m. mengarahkan dana desa untuk menunjang kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di desa, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - n. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Komunikasi dan Informasi;
  - o. memberikan pelayanan pencatatan data administrasi kependudukan kepada setiap masyarakat, Perangkat Daerah penanggungjawab adalah Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan.

BAB V  
STRATEGI PENCEGAHAN STUNTING

Pasal 10

Dalam upaya pencegahan stunting, pemerintah daerah melakukan strategi melalui :

- a. peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat;
- b. peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah dan lingkungan; dan
- c. peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 11

(1) Pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi :

- a. Ibu hamil, meliputi :
  1. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  2. pemberian suplementasi tablet tambah darah;
  3. pemberian suplementasi kalsium;
  4. pemeriksaan kehamilan secara teratur;
  5. perlindungan ibu hamil dari malaria; dan
  6. pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak (termasuk perlindungan ibu hamil dari malaria, pencegahan penularan infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak, dan lain sebagainya).
- b. Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan meliputi :
  1. promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan;
  2. promosi dan Konseling pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan anak;
  3. penatalaksanaan anak gizi buruk;
  4. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
  5. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak;
  6. pemberian suplementasi kapsul vitamin A;
  7. pemberian imunisasi lengkap;
  8. pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
  9. penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
  10. pencegahan dan pengobatan kecacingan; dan
  11. kunjungan nifas dan neonatal sesuai standar.
- c. Anak usia 24-59 bulan meliputi :
  1. penatalaksanaan gizi buruk;
  2. pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
  3. pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;

4. pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;
  5. pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
  6. pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
  7. pencegahan kecacingan.
- d. Remaja putri dan pasangan usia subur melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.
- e. sasaran masyarakat umum dan keluarga meliputi:
1. penyediaan akses air bersih, air layak minum dan sanitasi yang layak;
  2. fortifikasi bahan pangan;
  3. penyediaan akses pelayanan keluarga berencana (KB);
  4. penyediaan akses jaminan kesehatan nasional (JKN);
  5. penyediaan jaminan persalinan universal (Jampersal);
  6. pendidikan pengasuhan pada orang tua;
  7. pendidikan anak usia dini universal;
  8. pendidikan gizi masyarakat;
  9. edukasi gizi serta kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja;
  10. bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
  11. peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan
  12. posyandu.
- (2) Pelaksanaan peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses air bersih;
  - b. menyediakan dan memastikan akses sanitasi;
  - c. meningkatkan akses aman pembuangan sampah rumah tangga; dan
  - d. mengurangi cubluk perkotaan melalui hibah air limbah domestik setempat.
- (3) Pelaksanaan peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi :
- a. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
  - b. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
  - c. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
  - d. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja; dan
  - e. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

## BAB VII INTERVENSI PROGRAM

### Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

#### Pasal 12

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil.

- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi remaja;
  - b. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi calon pengantin; dan
  - c. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi pasangan usia subur

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 13

- (1) Dalam upaya mempercepat penanggulangan stunting dilaksanakan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
- (3) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan aman dan sehat serta percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikampanyekan oleh semua pemangku kebijakan.

Bagian Ketiga  
Gerakan 1000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan

Pasal 14

- (1) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan stunting.
- (2) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain :
  - a. penandatanganan deklarasi stunting oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
  - c. kampanye diberbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap pencegahan stunting; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang mendukung pencegahan stunting.

Bagian Keempat  
STBM

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mempercepat pencegahan stunting dilaksanakan melalui STBM.
- (2) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perilaku :
  - a. stop buang air besar sembarangan;
  - b. cuci tangan pakai sabun;
  - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
  - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
  - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikampanyekan oleh semua unsur pemangku kebijakan.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan, Kemandirian Keluarga dan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dalam upaya pencegahan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan secara mandiri, berkala, dan terintegrasi di posyandu.
- (4) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi :
  - a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
  - c. keluarga mampu mengambil keputusan yang akan dilakukan secara dini; dan
  - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

BAB VIII  
PERAN SERTA

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.

- (2) Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan layanan intervensi yang disediakan.
- (3) Mengkoordinasikan kepada Kecamatan dan Nagari dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua  
Kecamatan

pasal 18

- (1) Sebagai mediator antara Pemerintah Daerah dengan Nagari dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.
- (2) Melakukan koordinasi ditingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting di wilayah Kecamatan.
- (3) Memberikan dukungan, pendampingan dan pembinaan Nagari dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan stunting.

Bagian Ketiga  
Nagari

Pasal 19

- (1) Pemerintah Nagari menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Nagari dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk pencegahan stunting di Nagari.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
  - a. mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Nagari melalui Posyandu, PAUD, PKK dan lainnya dalam pencegahan stunting di Nagari;
  - b. memberikan dukungan bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Nagari;
  - c. memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat Nagari;
  - d. melakukan koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam pencegahan stunting di Nagari.

Bagian Keempat  
Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui

pembelajaran masyarakat, yang dapat mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat.

## BAB IX PENGORGANISASIAN

### Pasal 21

- (1) Guna melaksanakan pencegahan stunting dibentuk tim koordinasi dan tim kelompok kerja pencegahan stunting.
- (2) Susunan keanggotaan tim koordinasi dan tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. tim koordinasi:
    1. pengarah;
    2. pembina;
    3. penanggung jawab;
    4. ketua;
    5. sekretaris;
    6. anggota.
  - b. tim kelompok kerja:
    1. pokja koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, terdiri dari ketua dan anggota;
    2. pokja kesehatan, terdiri ketua dan anggota;
    3. pokja ketahanan pangan, terdiri ketua dan anggota;
    4. pokja permukiman dan air bersih, terdiri ketua dan anggota;
    5. pokja komunikasi edukasi dan informasi, terdiri ketua dan anggota.
- (3) Tim koordinasi dan tim kelompok kerja kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim koordinasi dan tim kelompok kerja kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim koordinasi dan tim kelompok kerja nagari/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

## BAB X KOORDINASI PENCEGAHAN STUNTING

### Pasal 22

- (1) Tim kelompok kerja pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencegahan stunting yang dilaksanakan kabupaten.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 23

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan pencegahan stunting, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya pencegahan stunting dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan

## BAB XII LAPORAN

### Pasal 24

- (1) Tim koordinasi dan tim kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan stunting kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur setiap semester atau apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

## BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 25

- (1) Bupati melalui tim kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan stunting di Kecamatan.
- (2) Camat melalui tim kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan di Nagari.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

## BAB XIV PEMBIAYAAN

### Pasal 26

Pembiayaan pencegahan stunting bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR


Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
FERDIANTO AMBRA, S.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIK. 70820913 201101 1 005

